


## PROSEDUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



*riaumandiri.co*

### I. PENDAHULUAN

Tujuan pemerintah negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Peran pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mendapat perhatian besar dari pemerintah. Hal ini terlihat dengan diaturnya mengenai pendidikan pada UUD 1945, yakni Pasal 31. Dukungan dalam hal pendidikan ini bahkan diatur secara tegas mengenai besaran anggaran pendidikan yang harus dialokasikan oleh pemerintah pusat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional<sup>1</sup>.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat<sup>2</sup>. Untuk lebih menjamin terlaksananya pendidikan nasional, maka pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan

<sup>1</sup> Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang<sup>3</sup>.

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang ditetapkan atas amanat UUD 1945 dalam upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang dimaksud, pendidikan nasional dilaksanakan dengan visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah<sup>4</sup>.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis<sup>5</sup>.

Sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>. Sebagai pendidik, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional<sup>7</sup>.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional ini dibuktikan dengan sertifikat pendidik<sup>8</sup>. Pemberian sertifikat kepada guru oleh pemerintah ini dilaksanakan melalui program sertifikasi guru.

Tulisan hukum mengenai prosedur sertifikasi guru dalam jabatan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

---

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Penjelasan Umum atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>5</sup> Penjelasan Umum atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>7</sup> Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
7. Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apa saja kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya?
2. Apakah pola yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
3. Bagaimana prosedur sertifikasi guru dalam jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan?

## III. PEMBAHASAN

1. Kualifikasi dan kompetensi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional

- a. Kualifikasi guru

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>9</sup>. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, peran seorang guru sangatlah besar. Diperlukan standar kualifikasi yang sama demi terwujudnya sistem pendidikan yang sama di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sesuai ketentuan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional<sup>10</sup>.

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan

---

<sup>9</sup> Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>10</sup> Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *jo.* Pasal 2 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

pendidikan formal di tempat penugasan<sup>11</sup>. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat<sup>12</sup>.

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi<sup>13</sup>.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional dan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan<sup>14</sup>. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah<sup>15</sup>. Bagi setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu<sup>16</sup>.

Sehat jasmani dan rohani dalam kualifikasi guru adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat<sup>17</sup>.

#### b. Kompetensi guru

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari<sup>18</sup>:

1. kompetensi pedagogik;
2. kompetensi kepribadian;
3. kompetensi sosial; dan
4. kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana dimaksud di atas bersifat holistik. Sifat holistik ini berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru<sup>19</sup>.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi<sup>20</sup>:

---

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>12</sup> Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 12 *jo.* Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>15</sup> Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>16</sup> Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>18</sup> Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (3) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
2. pemahaman terhadap peserta didik;
3. pengembangan kurikulum atau silabus;
4. perancangan pembelajaran;
5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
6. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
7. evaluasi hasil belajar; dan
8. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik<sup>21</sup>. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang<sup>22</sup>:

1. beriman dan bertakwa;
2. berakhlak mulia;
3. arif dan bijaksana;
4. demokratis;
5. mantap;
6. berwibawa;
7. stabil;
8. dewasa;
9. jujur;
10. sportif;
11. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
12. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
13. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar<sup>23</sup>. Kompetensi guru sebagai bagian dari masyarakat tersebut sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk<sup>24</sup>:

1. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;

---

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>22</sup> Pasal 3 ayat (5) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>24</sup> Pasal 3 ayat (6) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

4. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
5. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam<sup>25</sup>. Penguasaan materi pelajaran ini merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan<sup>26</sup>:

1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Dalam hal memberikan kesamaan standar kompetensi pada masing-masing tingkatan pendidikan, yaitu kompetensi guru dalam hal kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi, maka standardisasi kompetensi dirumuskan dalam<sup>27</sup>:

1. standar kompetensi guru pada satuan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA), dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
2. standar kompetensi guru kelas pada Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
3. standar kompetensi guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
4. standar kompetensi guru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Umum Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>26</sup> Pasal 3 ayat (7) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>27</sup> Pasal 3 ayat (8) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

2. Pola yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru

Guru dalam jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama<sup>28</sup>. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan<sup>29</sup>.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan atau sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru<sup>30</sup>. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi ditentukan dengan persyaratan sebagai berikut<sup>31</sup>:

- a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV); atau
- b. belum memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dengan syarat:
  - 1) mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
  - 2) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Sertifikasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan pola<sup>32</sup>:

- a. penilaian portofolio;
- b. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
- c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
- d. pendidikan profesi guru.

Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan menetapkan kuota peserta sertifikasi setiap tahun dengan berdasarkan analisis data guru<sup>33</sup>. Pelaksanaan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama dengan pola portofolio, PLPG, dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan pelaksanaan sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama dengan pola pendidikan profesi guru mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 9 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 7 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 3 PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Pasal 1 angka 1 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>31</sup> Pasal 3 ayat (1) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>32</sup> Pasal 2 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>33</sup> Pasal 12 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Agama. Pelaksanaan sertifikasi dengan pola-pola tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

a. penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan<sup>34</sup>:

- 1) kualifikasi akademik;
- 2) pendidikan dan pelatihan;
- 3) pengalaman mengajar;
- 4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- 5) penilaian dari atasan dan pengawas;
- 6) prestasi akademik;
- 7) karya pengembangan profesi;
- 8) keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- 9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- 10) penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.

Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik, sedangkan bagi guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio, dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal<sup>35</sup>. Uji kompetensi awal adalah uji kompetensi untuk menguji penguasaan guru terhadap kompetensi profesional dan pedagogik, dan diperuntukan bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui pola PLPG<sup>36</sup>.

b. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

PLPG adalah salah satu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui pengamatan, uji kinerja, dan ujian tulis<sup>37</sup>. Guru yang mengikuti pola PLPG dalam sertifikasi, harus menempuh kegiatan-kegiatan berupa<sup>38</sup>:

- 1) pendalaman materi;
- 2) lokakarya (*workshop*);
- 3) praktik mengajar; dan
- 4) uji kompetensi.

Guru yang lulus uji kompetensi PLPG berhak mendapat sertifikat pendidik, sedangkan bagi guru yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti ujian

---

<sup>34</sup> Pasal 5 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>35</sup> Pasal 6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 4 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>38</sup> Pasal 7 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

ulang paling banyak 2 (dua) kali. Apabila guru masih belum lulus uji kompetensi setelah mengikuti ujian ulang paling banyak 2 (kali), maka guru tersebut dapat diusulkan lagi menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya<sup>39</sup>.

c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung adalah suatu pola sertifikasi guru dalam jabatan yang penilaiannya melalui dokumen portofolio<sup>40</sup>. Sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi<sup>41</sup>:

- 1) guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
- 2) guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Guru peserta sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal<sup>42</sup>.

d. pendidikan profesi guru

Sertifikasi dengan pola pendidikan profesi guru, pelaksanaan sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh menteri menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh menteri dengan kriteria<sup>43</sup>:

- 1) memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
- 2) memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
- 3) memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.

---

<sup>39</sup> Pasal 7 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 5 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>41</sup> Pasal 9 ayat (1) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>42</sup> Pasal 9 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

<sup>43</sup> Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Selain kriteria tersebut, menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan<sup>44</sup>:

- 1) tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
- 2) letak dan kondisi geografis; dan/atau
- 3) kondisi sosial-ekonomi.

### 3. Prosedur sertifikasi guru dalam jabatan

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah dilaksanakan sejak tahun 2007, yaitu melalui program sertifikasi guru dalam jabatan.

Peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang memenuhi persyaratan peserta sertifikasi guru. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional dengan sasaran guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut<sup>45</sup>:

- 1) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
- 2) Guru yang telah mengajar sebelum 30 Desember 2005.
- 3) Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama.
- 4) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi kecuali yang akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK

---

<sup>44</sup> Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

<sup>45</sup>Buku I Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015, pada Bab III: Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015.

pangkat terakhir belum S1/DIV, wajib melampirkan surat izin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV.

- 5) Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (Guru Tetap Yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang.
- 6) Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.
- 7) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatannya, maka Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) berhak meminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam PLPG.

LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program PPG pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah<sup>46</sup>.

- 8) Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua) dengan ketentuan:
  - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, **harus** memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang.
  - b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi:

---

<sup>46</sup>Pasal 1 angka 3 Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.


- (1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan guru bersertifikat Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi diharuskan memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya;
- (2) guru IPA di SMK, IPS di SMK, Keterampilan di SMP dan SMA, dan Kewirausahaan di SMK

Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

- 9) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan:
  - a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan
  - b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

Mengenai alur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disajikan pada gambar sebagai berikut<sup>47</sup>:



<sup>47</sup>Buku I Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015, pada Bab II: Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
- 2) Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola portofolio atau PLPG sesuai kesiapannya.
- 3) Bagi guru yang memilih pola portofolio, mengikuti prosedur sebagai berikut:
  - a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio. Pedoman penyusunan portofolio diatur dalam Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
  - b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi.
  - c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.
  - d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun.
- 4) Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

- 5) PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang jika masih tersedia kelas pada tahun berjalan. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

#### **IV. PENUTUP**

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi guru berupa sertifikat pendidik bagi guru dapat diperoleh dengan beberapa pola yaitu penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG); pemberian sertifikat pendidik secara langsung, atau pendidikan profesi guru. Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan maupun buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan.
- Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Penulis :**

Tim JDIH Pusat BPK.

### **Disclaimer :**

- Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.